

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA**

**SALAH SATU PIHAK MURTAD**

**(Studi Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Dengan Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh:

**SHELLY OKTAVIA FAJAR RIZOI**

**2017-20-018**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA**  
**SALAH SATU PIHAK MURTAD**  
**(Studi Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

**HUKUM PERDATA**


Disusun Oleh:

**SHELLY OKTAVIA FAJAR RIZOI**


**2017-20-018**

Kudus 28 Februari 2024

Disetujui:  
Pembimbing I

  
**Dwiyana Achmad H., SH., SH., MH**  
NIDN. 0631078402

Pembimbing II

  
**Wahyu Edy Amrulloh, SH., MH.**  
NIDN. 0620058802

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK  
  
**Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0613046101

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shelly Oktavia Fajar Rizqi  
NIM : 2017-20-018  
Alamat : Kabupaten Kudus  
Judul Skripsi : Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr)


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 28 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



  
Shelly Oktavia Fajar Rizqi

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*"Harta yang paling baik adalah harta yang banyak memberi manfaat bagi orang lain." - Hadits Riwayat Ahmad*

Skripsi ini saya persembahkan:

1. Allah SWT yang memberikan segala macam kenikmatan;
2. Bapak Ibu yang dengan penuh kasih sayang mengajarkan pelajaran hidup;
3. Dosen wali dan pembimbing, yang turut serta dalam penyusunan skripsi;
4. Karyawan Universitas Mulia Kudus;
5. Kolega dan teman kuliah;
6. Dan semua pihak yang membantu pengerjaan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Yang Maha Penyayang. Atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr)”, sebagai tugas akhir program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Pengumpulan, penelaahan dan analisis bahan, literatur dan data yang berkaitan dengan penelitian ini memerlukan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
3. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, SH., SHI., MH., selaku Plt. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I;
4. Bapak Iskandar Wibawa, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
5. Ibu Wiwit Ariyani, S.H, M.Hum., selaku Plt. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
6. Bapak Wahyu Edy Amrulloh, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II;

7. Para pihak yang membantu baik secara moril maupun imaterial.

Kritik dan saran sangat diharapkan, karena karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini bisa membantu dan bermanfaat baik bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Kudus, 28 Februari 2024

Shelly Oktavia Fajar Rizqi



## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr)”, secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan dan akibat hukum murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan sebagai dasar *fasakh* dan perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Adapun metode pengumpulan data menggunakan data sekunder, dan metode analisis data dengan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, alasan murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan sebagai dasar *fasakh* dan perceraian adalah karena perkawinan dalam agama Islam tidak diperbolehkan dilakukan dengan berbeda agama. Pasangan beda agama sulit kemungkinannya untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu keluarga yang harmonis, karena akan terjadi benturan prinsip dan perbedaan pandangan. Akibat hukum murtad dalam perkawinan dapat menyebabkan *fasakh* atau perceraian. Dalam konteks *fasakh*, murtadnya salah satu pihak mengakibatkan perkawinan dianggap batal dan tidak sah, tanpa memutus hubungan antara anak dengan orang tua (Pasal 76 KHI). Sementara dalam perceraian, akibat murtad termasuk mengakhiri perkawinan tanpa membatalkannya, status mantan suami isteri, berakhirnya hak nafkah suami kepada isteri, larangan mereka untuk menikah kembali (Pasal 40 huruf c KHI), dan hak asuh anak terletak pada sang ibu jika anak masih di bawah umur atau disusui, dengan si ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan anak (Pasal 105 KHI). Meskipun demikian, yurisprudensi Hakim dapat memengaruhi pihak beragama Islam yang berhak mengasuh anak.

Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan bahwa Termohon telah beralih agama atau murtad, yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka. Meskipun Hakim mengabulkan permohonan Tergugat, dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan talak satu *raj'i*. Talak satu *raj'i* adalah bentuk perceraian di mana suami memberikan talak kepada istrinya satu kali dan masih dalam masa *iddah*. Dalam talak satu *raj'i*, pasangan yang bercerai memiliki kesempatan untuk rujuk kembali tanpa perlu melakukan pernikahan baru. Adanya ketidaksesuaian antara putusan hakim yang menjatuhkan talak satu *raj'i* dengan fakta bahwa pihak Termohon telah menjadi murtad yaitu bertentangan dengan Pasal 40 dan 44 KHI yang melarang perkawinan antara orang Islam dengan non-Islam. Dalam konteks ini, meskipun putusan talak satu *raj'i* memungkinkan rujuk kembali, hukum yang mengatur perkawinan antara pihak Islam dengan non-Islam mengharuskan adanya kepatuhan terhadap syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan oleh syariat Islam.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Perkawinan, Murtad.

## **ABSTRACT**

*The thesis entitled "The Legal Consequences of Dissolution of Marriage Due to One Party's Apostasy (Study of Decisions of the Cianjur Religious Court Number 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr)", in general aims to find out and analyze the reasons and legal consequences of apostasy of one of the parties in marriage as a basis for fasakh and divorce and consideration of judges in deciding cases Number 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr.*

*The approach method used in this research is normative juridical, with descriptive analytical research specifications. As for data collection methods using secondary data, and data analysis methods with qualitative.*

*The results of the research show that First, the reason for apostasy by one of the parties in a marriage as a basis for fasakh and divorce is because marriages in Islam are not allowed to be carried out between different religions. It is difficult for couples of different religions to realize the goal of marriage, namely a harmonious family, because there will be clashes in principles and differences in views. The legal consequences of apostasy in marriage can lead to fasakh or divorce. In the context of fasakh, the apostasy of one of the parties results in the marriage being deemed void and invalid, without severing the relationship between the child and the parents (Article 76 KHI). Meanwhile, in divorce, the consequences of apostasy include ending the marriage without canceling it, the status of ex-husband and wife, the end of the husband's right to support the wife, the prohibition on them from remarrying (Article 40 letter c KHI), and child custody rests with the mother if the child is still under age or breastfeeding, with the father obliged to meet the child's needs (Article 105 KHI). However, the judge's jurisprudence can influence Muslim parties who have the right to care for children.*

*The Panel of Judges considered granting the Petitioner's petition on the grounds that the Respondent had changed religion or apostatized, which resulted in disharmony in their household. Even though the judge granted the Defendant's request, in this decision the judge handed down a decision of one raj'i talaq. One raj'i talaq is a form of divorce where the husband gives his wife one talaq while still within the iddah period. In one raj'i talak, divorced couples have the opportunity to reconcile without the need for a new marriage. There is a discrepancy between the judge's decision to impose one raj'i talaq and the fact that the Respondent has become an apostate, which is contrary to Articles 40 and 44 of the KHI which prohibit marriage between Muslims and non-Muslims. In this context, although the talak one raj'i decision allows for reconciliation, the law governing marriage between Muslims and non-Muslims requires compliance with the conditions and pillars of marriage stipulated by Islamic law.*

**Keywords:** *Legal Consequences, Marriage, Apostasy.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan .....	11
1. Pengertian Perkawinan .....	11
2. Tujuan Perkawinan.....	12
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	14
4. Perkawinan Beda Agama.....	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian.....	19
1. Pengertian Perceraian .....	19

2. Bentuk-Bentuk Perceraian .....	21
C. Akibat Hukum dari Putusnya Perkawinan .....	24
1. Akibat Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan.....	24
2. Akibat Perceraian Menurut KHI.....	24
3. Akibat Perceraian Dalam Adat .....	24
4. Akibat Perceraian Dalam Hukum Agama .....	25
D. Tinjauan Umum Mengenai Murtad Sebagai Alasan Perceraian .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Metode Pendekatan.....	27
B. Spesifikasi Penelitian .....	28
C. Metode Pengumpulan Data .....	28
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	30
E. Metode Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Alasan Dan Akibat Hukum Murtadnya Salah Satu Pihak Dalam Perkawinan Sebagai Dasar <i>Fasakh</i> Dan Perceraian .....	32
1. Alasan Murtadnya Salah Satu Pihak Dalam Perkawinan Sebagai Dasar <i>Fasakh</i> dan Perceraian .....	42
a. Alasan Murtadnya Salah Satu Pihak Dalam Perkawinan Sebagai Dasar <i>Fasakh</i> .....	42
b. Alasan Murtadnya Salah Satu Pihak Dalam Perkawinan Sebagai Dasar Perceraian .....	46
2. Akibat Hukum Murtadnya Salah Satu Pihak Dalam Perkawinan	

Sebagai Dasar <i>Fasakh</i> dan Perceraian .....	56
a. Akibat Hukum Murtadnya Salah Satu Pihak Dalam Perkawinan Sebagai Dasar <i>Fasakh</i> .....	58
b. Akibat Hukum Murtadnya Salah Satu Pihak Dalam Perkawinan Sebagai Dasar Perceraian .....	65
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	